

# **POTENSI HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERKAIT MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI**

**Ahmad Gelora Mahardika**

*Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah*  
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Tulungagung  
Email: geloradika@gmail.com

Naskah dikirim: 08/09/2023, direvisi: 09/09/2023, diterima: 09/09/2023

## **Abstract**

*Amendments to the Law on the Constitutional Court which changed the term of office of Constitutional Justices from five years and can be re-elected for one term to fifteen years and cannot be re-elected has a positive impact on the independence of Judges, because the re-election of Constitutional Justices often brings out conflict of interest. However, the application of the retroactive principle in the Law stipulates in the transitional rules that this provision is also applied to the sitting judges is problematic. Therefore, this study intends to answer questions whether the application of the retroactive principle related to the addition of a judge's tenure has the potential to diminish the independence of judges. The research method used in this research is juridical normative. The conclusion in this study is that changes in the tenure of judges that are applied to sitting judges have potential to diminish the independence of judges.*

**Key words:** *judges, independence, position*

## **Abstrak**

Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan Hakim Konstitusi yang sebelumnya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan menjadi lima belas tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada hakikatnya berdampak positif terhadap independensi Hakim, dikarenakan pemilihan ulang Hakim Konstitusi kerap kali memunculkan konflik kepentingan. Akan tetapi, pemberlakuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur dalam aturan peralihan bahwa ketentuan tersebut juga diberlakukan pada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat menjadi problematika. Oleh karena itulah penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait apakah pemberlakuan asas retroaktif terkait penambahan masa jabatan hakim akan berpotensi menghilangkan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang terkait independensi Hakim. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perubahan masa jabatan Hakim yang diberlakukan kepada Hakim yang sedang menjabat berpotensi menghilangkan independensi Hakim.

**Kata kunci:** hakim, independensi, jabatan

## A. PENDAHULUAN

Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan dianggap memenuhi syarat dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Aturan peralihan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut secara tegas memperpanjang masa bakti mayoritas Hakim yang saat ini sedang menjabat di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu problematika dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah terkait masa jabatan Hakim yang tidak diatur dalam konstitusi. Berbeda dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, sedangkan masa jabatan dalam rumpun kekuasaan yudikatif merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Hipotesis tersebut diperkuat oleh Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa "...Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan bata usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang...".<sup>1</sup> Putusan MK inilah yang kemudian membuat tidak ada standar baku terkait masa jabatan Hakim Agung ataupun Hakim Konstitusi.

Sebagai dua lembaga tertinggi dalam rumpun kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai pola rekrutmen

---

<sup>1</sup> Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.

serta masa jabatan yang berbeda. Mahkamah Agung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sementara itu Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Perbedaan itu terlihat paling kentara pada usia minimal untuk menjadi Hakim yang mana untuk menjadi Hakim Agung sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun sementara itu untuk menjadi Hakim Konstitusi psling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pada hakikatnya tidak menjadi persoalan dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor 53/PUU-XIV/2016 dan 73/PUU-XIV/2016 secara implisit menyatakan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi yang hanya 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan merupakan format yang tidak ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itulah, masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia selayaknya menyesuaikan dengan Hakim Konstitusi di negara lainnya.

Gagasan tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut urgen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal itu disebabkan pencalonan kembali Hakim MK yang sedang menjabat kerap kali menimbulkan problematika terkait independensi Hakim. Fenomena tersebut dikarenakan Hakim MK yang sedang menjabat dipaksa oleh regulasi untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Pemerintah maupun DPR. Hal itu merupakan sesuatu yang paradoks, sebab Pemerintah dan DPR merupakan pihak yang paling sering berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah gagasan untuk mengatur masa jabatan Hakim hanya untuk sekali menjabat dan tidak dapat dipilih kembali merupakan terobosan baru dalam reformasi peradilan.

Namun persoalan yang kemudian muncul adalah, perubahan terkait masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga diterapkan bagi Hakim Konstitusi yang pada waktu dilakukan perubahan sedang menjabat. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara. Kekhawatiran itu disebabkan, perubahan dilakukan bersamaan dengan banyaknya produk legislasi yang cenderung cacat formil maupun materiil seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Minerba, ataupun Undang-Undang Cipta Kerja. Muncul kekhawatiran, penambahan masa jabatan pada mayoritas Hakim Konstitusi yang sedang menjabat akan berpengaruh terhadap independensi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait apakah pemberlakuan asas retroaktif terkait penambahan masa jabatan hakim akan berpotensi terhadap hilangnya independensi hakim konstitusi?. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi serta independensi Hakim. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).<sup>2</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun pusat data jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoretis dan implementasi yang relevan.

---

<sup>2</sup>Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).Hal.300

## B. PEMBAHASAN

Independensi Hakim merupakan suatu hal mutlak dalam kekuasaan kehakiman. Menurut Arkfield, independensi Hakim adalah *decisional independence allows fair and impartial judges to decide cases pursuant to the rule of law and the governing constitutions unaffected by personal interest or threats or pressure from any source*.<sup>3</sup> Dalam artian, Arkfield berpendapat bahwa independensi Hakim dapat diukur oleh dengan melihat seberapa independen Hakim tersebut dalam memutuskan suatu perkara. Hal itu disepakati pula oleh Cordy yang menyatakan independensi hakim adalah *prepared to say "no" to the Governor, or to the Legislature, or to the President, to acts that are contrary to the rights and protections set forth in the Constitution*,<sup>4</sup> yang bermakna independensi Hakim dilihat dari kemampuannya untuk berdiri sebagai kekuasaan terpisah serta tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pendapat tersebut ditegaskan pula oleh Gilbert yang menyatakan bahwa *Judicial independence is a state in which a judge cannot be penalized, and knows that he cannot be penalized, by other actors for his official decisions. He cannot receive a penalty such as a salary reduction, loss of his judgeship, imprisonment, a foregone benefit, or any other harm. "Other actors" includes parties to a case, legislators, bureaucrats, voters, interest groups, other judges, and so forth. "Official decisions" means decisions in one's professional capacity as a judge*. Terlihat Gilbert lebih menekankan bahwa independensi Hakim dapat dilihat dari putusannya yang tidak dipengaruhi oleh rasa takut dan kekhawatiran terhadap hukuman yang akan diberikan "aktor tertentu". Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, namun secara implisit Gilbert juga melihat bahwa Hakim yang independen adalah Hakim yang putusannya tidak dipengaruhi pula oleh *reward* dari kelompok-kelompok tertentu.<sup>5</sup> Merangkum dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan

---

<sup>3</sup> L C Arkfield, "The Rule of Law and an Independent Judiciary," *Judges Journal* 46, no. Fall (2007): 12-

<sup>4</sup> Robert Cordy, "The Interdependent Relationship of a Free Press and an Independent Judiciary in a Constitutional Democracy," *Boston College Law Review* 60, no. 9 (2019): E. Supp. 1.-1.

<sup>5</sup> Michael D. Gilbert, "Judicial Independence and Social Welfare," *Michigan Law Review* 112, no. 4 (2014): 575–626, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1885104>.

bahwa independensi Hakim dapat dilihat berdasarkan kemampuannya untuk memutuskan secara mandiri tanpa ada kekhawatiran terhadap *punishment* maupun keinginan untuk memperoleh *reward*.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang mana merupakan pintu terakhir pencari keadilan terhadap tindakan represif pembentuk undang-undang selayaknya harus independen dalam memutuskan suatu perkara. Independensi itu dapat dibuktikan dengan meminimalisir peran lembaga lain dalam proses pemilihannya ataupun pemberhentiannya. Hal inilah yang menjadi dasar argumentasi untuk mengurangi peran pemerintah dalam DPR dalam pengaturan Hakim Konstitusi terutama terkait masa jabatan. Konsepsi itu juga disepakati oleh Sumadi yang menggunakan indikator *Judicial Reform Index* untuk mengukur independensi MK. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administratif teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya.<sup>6</sup> Sebagaimana penjelasan diatas, masa jabatan merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana independensi Hakim MK.

MK dalam putusannya Nomor nomor 53/PUU-XIV/2016 dan 73/PUU-XIV/2016 secara implisit menyatakan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi yang hanya 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan merupakan format yang tidak ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itulah, masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia selayaknya menyesuaikan dengan Hakim Konstitusi di negara lainnya.

Sebagai perbandingan, saat ini terdapat 63 negara yang mempunyai Peradilan Konstitusi, dengan pengelompokan masa jabatan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> A. Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.

**Tabel 1**

Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Seluruh Dunia

<b>Masa Jabatan</b>	<b>Status Jabatan</b>	<b>Negara</b>
3 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Makedonia Utara
3 Tahun	Dapat dipilih kembali 1x masa jabatan	Mongolia
4 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Ekuador
4 Tahun	Dapat dipilih kembali	Syria
5 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Bosnia dan Herzegovina, Myanmar, Guatemala, Peru, Uzbekistan
5 Tahun	Dapat dipilih kembali 1x masa jabatan	Suriname
6 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Jordania, Kazakhstan, Kosovo, Lebanon
6 Tahun	Dapat dipilih kembali 1x masa jabatan	Iran
6 Tahun	Dapat dipilih kembali 2x masa jabatan	Moldova, Niger
7 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Angola
8 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Kolombia, Kroasia, Luxembourg
8 Tahun	Dapat dipilih kembali tapi tidak dalam waktu yang berurutan	Taiwan

9 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Bulgaria, Chad, Chile, Kongo, Perancis, Gabon, Italia, Lithuania, Serbia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Thailand, Ukraina
9 Tahun	Dapat dipilih kembali 1x masa jabatan	Albania, Hungaria
10 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Ceko
11 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Belarusia, Latvia, Georgia
12 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Jerman, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Turki
15 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Azerbaijan
Sampai 65 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Armenia, Malta
Sampai 70 Tahun	Tidak dapat dipilih kembali	Austria, Belgia, Mesir, Korea Selatan, Uganda
Seumur Hidup	Tidak dapat dipilih kembali	Benin, Dominican, Kuwait,
Sumur Hidup	Dilakukan evaluasi 3 Tahun sekali	Kuwait
Ad-Hoc	-	Singapura

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan tabel diatas, sebagian besar negara yang mempunyai Peradilan Konstitusi menerapkan skema masa jabatan Hakim hanya sekali menjabat, meskipun terdapat beberapa negara yang

memperbarui masa jabatan Hakim Konstitusi hingga dua kali masa jabatan yaitu Moldova dan Niger.

Berdasarkan hal tersebutlah, perubahan Undang-Undang MK pada dasarnya mempunyai semangat yang positif, yaitu Hakim MK cukup dipilih sekali. Hal itu disebabkan, seleksi bagi Hakim MK yang sedang menjabat kerap kali menciptakan *conflict of interest* terutama bagi Hakim MK yang dipilih oleh Presiden dan DPR, dikarenakan Hakim MK dipaksa oleh regulasi untuk melakukan *fit and proper test* yang mana pengujinya adalah DPR yang merupakan pihak yang paling sering berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, Hakim sebagai representasi keadilan dalam ruang sidang mempunyai kewajiban untuk menunjukkan sikap dan atau tindakan tidak memihak, memberikan kesempatan yang sama dengan para pihak yang sedang berperkara, dilarang berkomunikasi dan atau bertemu dengan salah satu pihak yang sedang berperkara di pengadilan dan di luar pengadilan. Bertemu dengan pihak yang sedang berperkara merupakan perilaku hakim yang tidak sejalan dengan prinsip *The Four Commandments for Judges*, yaitu:<sup>7</sup>

1. *to hear cortously* (mendengar dengan sopan dan beradab);
2. *to answer wisely* (menjawab dengan arif dan beradab);
3. *to consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun);
4. *to decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Sementara itu, sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi tercatat sejumlah Hakim Konstitusi telah mengikuti *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh DPR yang mana merupakan salah satu pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, Presiden sebagai pihak lain tidak melakukan *fit and proper test* secara langsung, melainkan didelegasikan kepada Panitia Seleksi yang biasanya berasal dari unsur akademisi dan Pemerintah. Hakim konstitusi yang ketika menjabat bertemu dengan pihak yang sedang berperkara dikarenakan kewajiban mengikuti *fit and proper test* antara lain:

---

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, "Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394–419, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art4>.

**Tabel 2**

Hakim Konstitusi yang mengikuti *Fit and Proper Test*

<b>Nama</b>	<b>Masa Jabatan</b>	<b><i>Fit and Proper Test</i></b>
Harjono	2009-2014	DPR
Mahfud MD	2009-2013	DPR
Akil Mochtar	2013	DPR
Arief Hidayat	2018	DPR
Aswanto	2018	DPR
Wahidudin Adam	2018	DPR

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Sebenarnya terdapat Hakim Konstitusi lainnya yang melakukan seleksi ketika sedang menjabat yaitu Jimly Asshidiqie, akan tetapi Jimly Asshidiqie memegang prinsip untuk tidak bertemu dengan pimpinan DPR, meskipun pada waktu itu Jimly Asshidiqie tetap dipilih kembali oleh DPR.<sup>8</sup>

Terlihat berdasarkan tabel 2 diatas, masa jabatan Hakim MK yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan memunculkan potensi pelanggaran terhadap independensi Hakim, hal itu disebabkan dalam proses seleksi yang dilakukan oleh DPR, Hakim MK yang sedang menjabat bertemu dengan anggota DPR yang merupakan salah satu pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah gagasan untuk mengatur masa jabatan Hakim MK hanya sekali merupakan terobosan positif dalam reformasi peradilan di Indonesia.

### **Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Independensi Hakim**

Asas retroaktif atau dikenal dengan asas berlaku surut merupakan salah satu prinsip dari diberlakukannya asas legalitas yaitu segala tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menghendaki peraturan yang dituliskan dalam perundangundangan dirumuskan dengan rinci (*lex certa*), tidak diberlakukan surut (*non retroaktif*), dan larangan analogi.<sup>9</sup> Asas retroaktif biasanya digunakan dalam kasus pidana, dimana seseorang tidak dapat dihukum apabila belum terdapat

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-900445/-seleksi-hakim-mk-jimly-bebas-fit-and-proper-test> diakses pada tanggal 23 Oktober 2020

<sup>9</sup> Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP," *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 307–28.

peraturan yang mengatur larangan tersebut. Akan tetapi menurut Selinger, asas legalitas selayaknya juga diterapkan dalam perkara perdata, *the prohibition on ex post facto laws should be extended to civil laws in order to prevent unfair and capricious changes in the law.*<sup>10</sup>

Dalam konteks Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perubahan masa jabatan Hakim mempunyai dampak positif terhadap penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, karena penambahan masa jabatan disertai pemilihan Hakim hanya satu kali akan meniadakan kekhawatiran potensi munculnya pelanggaran kode etik ketika dilakukan proses seleksi oleh DPR kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

Namun yang menjadi persoalan adalah, nuansa positif dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terganggu oleh adanya ketentuan yang mengatur perpanjangan masa jabatan Hakim berlaku *ex post facto* atau retroaktif. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

- a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Terlihat berdasarkan ketentuan diatas, perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi diberlakukan kepada Hakim yang sedang menjabat. Secara matematis, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mempunyai dampak terhadap masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Tercatat 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi akan menjabat lebih lama apabila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Steve Selinger, "The Case against Civil Ex Post Facto Laws," *Cato Journal* 15, no. 2-3 (1996): 191-213.

**Tabel 3**

Perbandingan Masa Jabatan Hakim MK sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<b>Hakim</b>	<b>Usia</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
Anwar Usman	64	2021	2026
Aswanto	56	2024	2029
Arief Hidayat	64	2023	2028
<b>Wahidudin Adam</b>	66	2024	2024
Suhartoyo	61	2025	2029
<b>Manahan Sitompul</b>	67	2025	2024
Saldi Isra	52	2022	2032
Enny Nurbaningsih	58	2023	2033
Daniel Yusmic	56	2025	2035

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas, terdapat satu Hakim Konstitusi yang dirugikan dengan Perubahan Undang-Undang MK yaitu Manahan Sitompul yang seharusnya jabatannya berakhir pada tahun 2025, akan tetapi karena pembatasan usia yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, maka Manahan Sitompul harus pensiun pada tahun 2024. Sementara itu Hakim Konstitusi lainnya yaitu Wahidudin Adam, tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan perubahan undang-undang ini. Sedangkan Saldi Isra meskipun usianya belum memenuhi persyaratan minimal (52 tahun), akan tetapi aturan peralihan dalam Undang-Undang MK telah menyebutkan bahwa Hakim MK yang saat ini sedang menjabat dianggap memenuhi syarat.

Apabila mengacu pada fakta tersebut, 7 (tujuh) Hakim Konstitusi pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 akan menjabat lebih lama dibandingkan sebelum dilakukannya perubahan. Perpanjangan masa jabatan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut memunculkan kekhawatiran terkait independensi Hakim Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara. Hal itu disebabkan, mengacu pada Article 8 The

Universal Charter Of The Judge sebuah dokumen yang disepakati oleh Hakim-Hakim dari seluruh dunia disebutkan bahwa:

*Any change to the judicial obligatory retirement age **must not have retroactive effect.***

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perubahan terhadap masa jabatan Hakim tidak diperbolehkan berlaku surut, dalam artian apabila terdapat perpanjangan masa jabatan Hakim selayaknya diterapkan pada Hakim Konstitusi selanjutnya bukan pada yang saat ini sedang menjabat. Hal itu disebabkan, perubahan pada masa jabatan ditengah Hakim tersebut sedang menjabat berpotensi mempengaruhi independensi Hakim. Hal itu sejalan dengan pendapat Mollah yang menyatakan *bahwa the extension of judicial service based on the logic that it is useful to reduce the backlog of cases by using experienced retired judges who are elderly, but capable of continuing if office. However, this practice opens the door for abuse the power of extension and may exercise it for their own ends, with adverse effects on judicial independence. Beside this, a judge who sees a government, as a prospective future employer might be tempted to give it favored treatment. **This practice undermines the independence of the judiciary. Therefore, the practice of extension beyond retirement or re-employment of retired judges should be avoided.***<sup>11</sup> Terlihat mengacu pada pendapat Mollah, perpanjangan masa pensiun Hakim dengan alasan apapun dapat merusak independensi Hakim, karena memposisikan Hakim seakan-akan menjadi pegawai Pemerintah yang diberikan perpanjangan masa kerja dikarenakan prestasinya. Konsep tersebut disepakati pula oleh Sir Guy Green, Hakim Ketua Tasmania, Australia, dia mendefinisikan *judicial independence as the capacity of courts to perform their constitutional functions free from 'actual or apparent interference', and to the extent possible, 'actual or apparent dependence' on the executive, guaranteed judicial tenure is essential for securing judicial independence. Thus, changes to judicial tenure risked impairing the*

---

<sup>11</sup> Awal Hossain Mollah, "Independence of Judiciary in Bangladesh: An Overview," *International Journal of Law and Management* 54, no. 1 (2012): 61–77, <https://doi.org/10.1108/17542431211189605>.

*appearance and reality of judicial independence if they applied to sitting judges.*<sup>12</sup>

Terlihat berdasarkan sejumlah pendapat tersebut diatas, perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi yang diterapkan pada Hakim yang sedang menjabat mempunyai potensi menghilangkan marwah independensi Hakim Konstitusi.

### **Penghapusan Pasal 87 Undang-Undang MK Sebagai Solusi**

Muara persoalan yang terjadi pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah pemberlakuan asas retroaktif terhadap masa jabatan Hakim Konstitusi. Penerapan asas retroaktif berpotensi untuk mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itulah, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Mengacu pada sistem hukum Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu *pertama*, melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, *kedua*, melalui *legislative review* yaitu perubahan melalui undang-undang, dan *ketiga* adalah *executive review* yaitu perubahan melalui Perpu yang diterbitkan oleh Presiden. Perubahan melalui *judicial review* yaitu uji materi ke Mahkamah Konstitusi merupakan cara yang biasanya dilakukan apabila menemukan norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi selayaknya meniadakan ketentuan yang tercantum pada Pasal 87 yang mengatur terkait aturan peralihan. Hal itu diperlukan sebagai upaya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi dalam konteks Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, uji materi berpotensi melanggar asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*) yang artinya adalah bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Meskipun dalam konteks ini, asas *nemo iudex in propria causa* dapat

---

<sup>12</sup> Alysia Blackham, "Judges and Retirement Ages," *Melbourne University Law Review* 39, no. 3 (2016): 738–93.

dikesempangkinkan, hal itu disebabkan berlaku pula asas lain yaitu asas *ius curia novit* yaitu Hakim tidak boleh menolak perkara. Menurut Yanis Maladi, penerapan asas *nemo iudex in propria causa* dalam perkara yang terkait pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat dilakukan pengecualian. Maksud pengecualian disini adalah asas hukum *nemo iudex in propria causa* tidak bisa diterapkan disegala lini proses peradilan hukum. Ada beberapa alasan, antara lain: Pertama, Bersandar dari kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan konstitusional, jika asas ini diterapkan maka ditafsirkan akan menghalangi Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang terkait Undang-Undang MK, karena menyangkut imparsialitas Mahkamah Konstitusi; Kedua, Lembaga peradilan adalah jalan terakhir bagi para pencari keadilan (*justibelen*) mencari keadilan, bilamana Mahkamah Konstitusi tidak memutus perkara ini maka sudah dipastikan perkara ini tidak memiliki kejelasan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Ketiga, Imparsialitas hakim disini harus diartikan adanya kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung hakim terhadap perkara. Sedangkan dalam kasus ini bisa dilihat bahwa tidak ada kepentingan hakim secara langsung atau tidak langsung, karena perkara yang diajukan adalah perkara yang menyangkut masalah konstitusional, melainkan putusan ini nantinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan menyelesaikan benturan aturan dibawah konstitusi dengan konstitusi. Dengan demikian Asas *nemo iudex in propria causa* bisa dilakukan pengecualian dalam kasus uji materi yang terkait Undang-Undang MK.<sup>13</sup>

Sedangkan alternatif kedua, yaitu penghapusan ketentuan Pasal 87 melalui *legislative review* dapat dilakukan melalui usul Rancangan Undang-Undang baik dari Pemerintah maupun DPR. Akan tetapi, proses pembentukan undang-undang yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan semakin lama Undang-Undang MK berlaku maka berpotensi untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap marwah Hakim Konstitusi. Alternatif ketiga yaitu melalui *executive review* atau penerbitan

---

<sup>13</sup> Yanis Maladi, "Benturan Asas Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit," *Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17.

Perpu oleh Presiden. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009, Perpu dapat diterbitkan oleh Presiden selama memenuhi tiga persyaratan yaitu: 1) adanya kebutuhan mendesak kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat menggunakan undang-undang, 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang sudah ada namun belum memadai, 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>14</sup> Dalam konteks ini perubahan Pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mutlak serta urgen diperlukan, hal itu dikarenakan sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi selayaknya harus independen dan tidak boleh tunduk pada kekuasaan baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

### C. Penutup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya mempunyai semangat positif untuk memperkuat independensi MK sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, perpanjangan masa jabatan Hakim MK yang diberlakukan kepada Hakim Konstitusi yang saat ini sedang menjabat berpotensi untuk menghilangkan independensi Hakim MK dalam memutuskan suatu perkara. Hal itu disebabkan, 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi akan diuntungkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis menyarankan untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu *judicial review*, *legislative review* dan *executive review*. Penulis tidak merekomendasikan uji

---

<sup>14</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 264–84, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>.

materi melalui Mahkamah Konstitusi, meskipun itu dapat dilakukan akan tetapi uji materi di Mahkamah Konstitusi akan berpotensi melanggar asas hukum *nemo judex idoneus in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*) yang artinya adalah bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Selain itu, pengujian melalui lembaga legislatif juga akan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itulah, penulis menyarankan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan lepas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arkfield, L C. "The Rule of Law and an Independent Judiciary ." *Judges Journal* 46, no. Fall (2007): 12-.
- Blackham, Alysia. "Judges and Retirement Ages." *Melbourne University Law Review* 39, no. 3 (2016): 738–93.
- Cordy, Robert. "The Interdependent Relationship of a Free Press and an Independent Judiciary in a Constitutional Democracy." *Boston College Law Review* 60, no. 9 (2019): E. Supp. I.-1.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.
- Gilbert, Michael D. "Judicial Independence and Social Welfare." *Michigan Law Review* 112, no. 4 (2014): 575–626. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1885104>.
- Hossain Mollah, Awal. "Independence of Judiciary in Bangladesh: An Overview." *International Journal of Law and Management* 54, no. 1 (2012): 61–77. <https://doi.org/10.1108/17542431211189605>.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

Bayumedia Publishing, 2007.

- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 264–84. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>.
- Maladi, Yanis. "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit." *Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17.
- Marzuki, Suparman. "Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394–419. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art4>.
- Selinger, Steve. "The Case against Civil Ex Post Facto Laws." *Cato Journal* 15, no. 2–3 (1996): 191–213.
- Sumadi, A. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.
- Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 307–28.